

TANGGUNG JAWAB BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH¹
Oleh: Surya Kusuma²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan BPK terhadap pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dan bagaimana tanggung jawab BPK dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. BPK memiliki kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. BPK harus dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Selain itu, BPK harus memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. 2. BPK bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, memiliki akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut harus dituang ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik). Dalam melaksanakan tanggung jawabnya BPK selalu berdampingan dengan prinsip atau asas dimana

¹ Aritikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Dani Robert Pinasang, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101114

asas tersebut merupakan tuntunan bagi BPK atau lembaga pemerintahan lainnya.

Kata kunci: Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara yang merupakan tanggung jawab dari BPK bertujuan untuk penegakan hukum atas penyimpangan terhadap keuangan negara. Dengan adanya penegakan hukum diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Walaupun kenyataannya banyak penyimpangan terhadap keuangan negara yang mengakibatkan kerugian negara.

Berbagai masalah terkait pengelolaan anggaran pendapatan belanja (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih banyak ditemukan. Terkait APBD, permasalahan yang ditemukan antara lain, manajemen kas daerah yang terdiri dari belum adanya pengimplementasian kebijakan "*treasury single account*",³ bendahara daerah bukan pejabat fungsional, serta belum terstandarnya peran dan kedudukan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Keuangan Negara. Selanjutnya, permasalahan lain yang muncul di bidang regulasi adalah belum tercapainya sinergi antara pengelolaan tanggung jawab keuangan daerah. Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.

Permasalahan lain yang muncul juga dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah merupakan sumber penerimaan terbesar bagi daerah. Sayangnya, transfer dalam rangka pelaksanaan makna otonomi tersebut, menimbulkan persoalan baru, seperti penyimpangan penggunaan yang tidak dapat

³ *Treasury Single Account* (TSA) atau Rekening Tunggal Perbendaharaan adalah suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, dimana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan pemerintah.

dipertanggungjawabkan, atau bahkan pertanggungjawaban fiktif.

Dengan adanya segala penyimpangan yang terjadi, BPK sebagaimana lembaga yang bertugas dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara memiliki tanggung jawab yang penting dalam mewujudkan negara dalam hal ini pemerintahan yang baik dan bersih.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan BPK terhadap pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara?
2. Bagaimana tanggung jawab BPK dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pemeriksaan Dan Pengelolaan Keuangan Negara

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dalam melaksanakan tugasnya, kewenangan BPK antara lain :

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran,

pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Pasal 10 selanjutnya juga menetapkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK.

Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Standar pemeriksaan dalam Pasal 1 angka 8 UU tersebut menyebutkan bahwa standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum,

standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa.

B. Tanggung Jawab BPK Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Dalam merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan BPK, pemeriksaan keuangan negara harus diikuti dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, dan memiliki akuntabilitas.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Saat ini isue akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). *Governance* adalah penataan hubungan antara lembaga-lembaga dalam suatu struktur pemerintahan, termasuk juga dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi.

Akuntabilitas sangat terkait dengan kinerja institusi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program, mengukur hasilnya atau hasil dibandingkan dengan standarnya. Sistem akuntabilitas kinerja menyediakan kerangka kerja untuk mengukur hasil (tidak hanya mengukur proses atau beban kerja) dan mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan secara efektif oleh pemimpin-pemimpin politik, pengambil keputusan dan manajer program. Sistem ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan manajer program, sehingga dapat mencapai keberhasilan. Sistem ini juga menyediakan informasi yang berguna bagi penyedia program, konsumen pelayanan, dan publik.

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diperlukan

agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan BPK menentukan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan. Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud, BPK atau lembaga perwakilan mengadakan pertemuan konsultasi.

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Informasi dari masyarakat termasuk penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan.

Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.

Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumberdaya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK dapat melakukan pengawasan secara lugas tanpa hambatan psikologis karena

bersifat eksternal atau berada di luar kekuasaan pemerintahan. Secara teoritis, BPK adalah lembaga pengawasan yang memiliki legitimasi terkuat.

Kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan, merupakan kewenangan yang bersifat atributif atau kewenangan yang melekat pada BPK.

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara, meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan Negara, yaitu uang yang masuk ke kas negara.
4. Pengeluaran Negara, yaitu uang yang keluar dari kas negara.
5. Penerimaan Daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah.
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh

orang-orang yang berkompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas tata kelola yang baik. Sesuai amanat konstitusi, BPK RI diberi mandat untuk mengawal agar pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memberikan pendapat/opini tentang kewajaran penyajian laporan sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kehandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam perubahan tentang pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik ada beberapa pandangan mengenai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 1950 pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. De Monchy yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk/ rakyat. Komisi yang dinamai Komisi De Monchy ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik yang diberi nama "*General Principle of Good Government*". Adapun asas-asas umum tersebut adalah :

1. Asas Kepastian Hukum, artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.
2. Asas Keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya, misalnya seorang pegawai baru tidak masuk kerja langsung dipecat, hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Dengan adanya

asas ini maka lebih menjamin terhadap perlindungan bagi pegawai negeri.

3. Asas Kesamaan, artinya pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama/fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya.
4. Asas Bertindak Cermat, artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, misalnya kewajiban pemerintah memberi tanda peringatan terhadap jalan yang sedang diperbaiki, jangan sampai dapat menimbulkan korban akibat jalan diperbaiki.
5. Asas Motivasi, artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar.
6. Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan, artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu.
7. Asas Fair Play, artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima.
8. Asas Keadilan dan Kewajaran, artinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya.
9. Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar, artinya agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan, misalnya seorang pegawai negeri minta izin untuk menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas, yang kemudian izin yang telah diberikan untuk menggunakan kendaraan pribadi dicabut, tindakan

pemerintah demikian dianggap salah/tidak wajar.

10. Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Keputusan Yang Batal, asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi.
11. Asas Perlindungan Hukum, artinya bahwa setiap pegawai negeri diberi hak kebebasan untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
12. Asas Kebijaksanaan, artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur bijaksana harus dimiliki oleh setiap pegawai/ Pemerintah.
13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, artinya tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pegawai negeri sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.⁴ Mewujudkan *good local governance* hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing, dimana Pemerintahan Daerah

⁴ Lalolo Krina. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS. 2003.

(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam lokal governance. Dunia usaha berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di daerah. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik di daerah. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.⁵

Tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan pengawasan pengelolaan keuangan Negara dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan BPK dalam melaksanakan tugasnya. Dimana yang kita ketahui bahwa bpk merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dalam hal ini beridiri sendiri, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Yang dimana kedudukan BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu ditetapkan dan disertai dengan memperkuat peran serta kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan agar tidak bergantung kepada pemerintah dalam hal kelembagaan pemeriksaan dan pelaporan sangat diperlukan oleh BPK agar dapat melaksanakan tugas yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi keprofesionalan BPK dalam melaksanakan tugasnya itu sangat diperlukan dimana dalam menciptakan *good governance* itu sangatlah tidak gampang jika para lembaga atau dalam hal ini lembaga BPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan

pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. profesionalitas
3. proporsionalitas
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.⁶

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan baik sesuai dengan tanggung jawab BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dengan diadutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPK memiliki kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai

5

https://isomudin63.wordpress.com/2015/02/24/pelaksanaan-good-governance-dalam-penyelenggaraan-pendidikan-di-indonesia/#_ftn11, diakses tanggal 3 Oktober 2018.

⁶ Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara, dalam Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

alat untuk bahan pemeriksaan. BPK harus dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Selain itu, BPK harus memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.

2. BPK bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, memiliki akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut harus dituang ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik). Dalam melaksanakan tanggung jawabnya BPK selalu berdampingan dengan prinsip atau asas dimana asas tersebut merupakan tuntunan bagi BPK atau lembaga pemerintahan lainnya.

B. Saran

1. BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu ditetapkan dan disertai dengan memperkuat peran serta kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan agar supaya tidak bergantung kepada pemerintah, dalam hal pemeriksaan dan pengelolaan diperlukan juga keprofesionalan oleh BPK agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Diperlukan adanya suatu pelaksanaan kerja yang sesuai dengan asas-asas *Good governance* agar dalam melaksanakan tanggung jawabnya, BPK dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Aritonang, Baharuddin, *BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2017.

Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Busroh, Abu Daud, *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Bina Aksara, September 1988.

Cane, Peter, *Responsibility in Law and Morality*, Oxford, USA, 2002.

Elgra, N, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama, Juni 2011.

Kelsen, Hans, *Teori tentang Hukum*. (Terjemahan). Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Kukathas, Chandran, *Democracy, Parliament and Responsible Government*. Longman Cheshire, Melbourne, 2001.

Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Suseno, Franz Magnis, *Etika, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius, Yogyakarta, 1985.

Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*. Jakarta, 2007.

Widodo, Joko, *Good Governance Telaah Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia, Jakarta, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

JURNAL DAN MAKALAH

Indonesia ESC Rights Action Network. *Mengenal Kovenan Internasional*

DAFTAR PUSTAKA

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dikelola oleh SIDAN, Social and Economic Rights Action Center, Organization Member of International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net).

Krina, Lalolo. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.* Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS. 2003

Mulyosudarmo, Soewoto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.* Makalah disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun, 18-19 April 2000.